



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan

Adhya Building Tower Blok A 1 Komplek Permata Nlaga Bukit Indah, Sukajadi,
Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau 29444 07784802222

<https://pajak.go.id>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau / Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Batam Selatan

Pengaduan Pelayanan Perpajakan

No. SK :

Persyaratan

1. Pengaduan disampaikan melalui saluran resmi pengaduan yaitu: a. Telepon: 1500200 b. Faksimile: (021) 5251245 c. Email: pengaduan.itienakemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id d. Twitter: @kring_pajak e. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id f. Chat pajak: www.pajak.go.id g. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya.
2. Pelapor yang datang langsung menyampaikan Pengaduan dengan menggunakan formulir dalam Lampiran PER-07 /PJ/2019;
3. Pengaduan paling sedikit memuat kelengkapan: a. identitas Pelapor, yang memuat nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak {NPWP} b. nomor telepon atau email Pelapor; c. identitas terlapor, yaitu Unit Kerja atau pegawai Unit Kerja yang diduga melakukan pelayanan perpajakan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; d. uraian Pengaduan, yang antara lain memuat tanggal pelayanan perpajakan diberikan; e. Surat Kuasa, dalam hal Pengaduan dikuasakan kepada pihak lain; dan f. bukti pendukung apabila diperlukan.
4. Pengaduan disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pelayanan perpajakan diberikan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengaduan yang disampaikan melalui surat/ datang langsung diajukan dengan mengisi Formulir Pengaduan Pelayanan Perpajakan
2. Pengaduan yang disampaikan melalui situs pajak www.pengaduan.pajak.go.id diajukan pendaftaran akun, aktivasi akun, login dengan username dan password saat registrasi, dan mengisi formulir dengan lengkap;
3. Pengaduan yang diajukan melalui telepom dilakukan dengan menghubungi saluran telepon di nomor 1500200;
4. Pengaduan yang diajukan melalui faksimile dilakukan melalui saluran faksimile di nomor (021) 5251245;
5. Pengaduan yang diajukan melalui twitter dilakukan dengan mention ke akun twitter @kring_pajak;
6. Pengaduan yang dilakukan melalui Chat dilakukan dengan memilih menu Live Chat pada situs www.pajak.go.id.



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan

Adhya Building Tower Blok A 1 Komplek Permata Nlaga Bukit Indah, Sukajadi,
Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau 29444 07784802222

<https://pajak.go.id>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau / Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Batam Selatan

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

30 hari kerja sejak permohonan lengkap:

1. DJP menyampaikan tanggapan atas pengaduan yang diterima kepada pelapor paling lambat 14 hari kerja sejak pengaduan disampaikan;
2. Dalam hal kelengkapan pengaduan belum dipenuhi, pelapor diberikan waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja terhitung sejak tanggapan diterima;
3. Unit terlapor menindaklanjuti pengaduan kepada pelapor paling lambat 30 hari kerja sejak pengaduan diterima oleh unit terlapor.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penyelesaian pengaduan pelayanan perpajakan

Pengaduan Layanan



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan

Adhya Building Tower Blok A 1 Komplek Permata Nlaga Bukit Indah, Sukajadi,
Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau 29444 07784802222

<https://pajak.go.id>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau / Kantor Pelayanan Pajak

Pengaduan disampaikan melalui saluran resmi pengaduan yaitu:

1. Telepon: 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: pengaduan.itienkemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter: [@kring_pajak](https://twitter.com/kring_pajak)
5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id;
www.pengaduan.paiak.go.id
6. Chat pajak: www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya.